

Grasi Dalam Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Muhammad Alzaifani¹, Zulkarnain²

¹² Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author's : muhammad0205203121@uinsu.ac.id , zulkarnain@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2158-2166

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3868>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3868>

Article History:

Received: 05-06-2026

Revised: 10-07-2026

Accepted: 20-08-2026

Abstract : Hak prerogatif seorang Presiden yaitu dapat memberikan peringanan, penghapusan dan perubahan hukuman terhadap seorang terpidana yang disebut dengan grasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dalam pemberian Grasi terhadap terpidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan data kepustakaan untuk dapat menganalisis dari berbagai sumber hukum sekunder yang berasal dari jurnal maupun Perundang-Undangan serta sumber pendukung lainnya dapat dihasilkan bahwa dalam hukum positif maupun hukum islam terdapat perbedaan dalam konsep pemberian Grasi khususnya terhadap terpidana kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dimana pada hukum positif harus melalui proses yang ketat serta mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghindari terjadinya kecacatan hukum, namun pada hukum islam Terorisme dijatuhi hukuman jarimah yang berat tergantung unsur yang mempengaruhinya yang dapat membatalkan hukumannya adalah keluarga korban maupun ahli waris atau membayar sejumlah diyat.

Keywords : Grasi; kejahatan luar biasa; tindak pidana teroris

Abstract : Hak prerogatif seorang Presiden yaitu dapat memberikan peringanan, penghapusan dan perubahan hukuman terhadap seorang terpidana yang disebut dengan grasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dalam pemberian Grasi terhadap terpidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan data kepustakaan untuk dapat menganalisis dari berbagai sumber hukum sekunder yang berasal dari jurnal maupun Perundang-Undangan serta sumber pendukung lainnya dapat dihasilkan bahwa dalam hukum positif maupun hukum islam terdapat perbedaan dalam konsep pemberian Grasi khususnya terhadap terpidana kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dimana pada hukum positif harus melalui proses yang ketat serta mempertimbangkan pendapat dari Mahkamah Agung Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghindari terjadinya kecacatan hukum, namun pada hukum islam Terorisme dijatuhi hukuman jarimah yang berat tergantung unsur yang mempengaruhinya yang dapat membatalkan hukumannya adalah keluarga korban maupun ahli waris atau membayar sejumlah diyat.

Keywords : Grasi; kejahatan luar biasa; tindak pidana teroris

PENDAHULUAN

Sistem presidensial yang dianut Indonesia berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). (Risal, 2017). Sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, presiden memiliki hak prerogatif dalam sistem pemerintahan presidensial, salah satunya adalah grasi yang tidak absolut. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "presiden memberi grasi dan

rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung", jumlah grasi yang dapat diberikan oleh presiden kepada terpidana harus dibatasi. Ini juga terkait dengan konsep pengendalian dan keseimbangan, serta hubungan kewenangan antara presiden dan lembaga negara lainnya. mengenai pemberian grasi yang awalnya menjadi hak prerogratif presiden sebagai kepala negara, dalam menggunakan kekuasaannya dengan mempertimbangkan dari lembaga negara lain yang memangkuh kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. (akhmad royyanda, 2019).

Grasi sejatinya ialah kewenangan Presiden dalam rangka pemangkasan hukum pidana penjara kepada individu yang tengah berperkara. Pemberian grasi melewati banyak pertimbangan dan serangkaian prosedur dengan prinsip check and balances sebelum pada akhirnya keputusan tersebut di umumkan kepada terpidana. Grasi merupakan salah satu upaya terdakwa untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri, namun apabila mengacu kepada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012, yaitu adanya kepentingan dan rasa kemanusiaan serta keadilan. (Syahlahaifa dkk., 2024)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, menyebutkan bahwa "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden". Dapat dikatakan bahwa grasi adalah hak Presiden untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang diberikan oleh hakim, atau merubah hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan Pasal 10 KUHP. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Sari & Cayo, 2023).

Pengajuan grasi biasanya dilakukan oleh terpidana dengan hukuman dan tindak pidana yang berat atau EXTRAORDINARY CRIME seperti kasus narkoba, kasus korupsi dan khususnya tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme sampai sekarang masih menjadi momok menakutkan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia, sesuai dengan Perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003) kemudian disempurnakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Mulia, 2019).

Menurut Peraturan Perundang undangan diatas definisi terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menciptakan suasana teror atau rasa takut yang meluas yang dapat mengakibatkan korban massal dan/atau kerusakan atau penghancuran objek penting, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional karena alasan ideologis, politik, atau keamanan. (Rahanar dkk., 2023). Banyaknya kasus terorisme di Indonesia yang melibatkan berbagai unsur usia dari yang muda hingga tua, oleh karenanya Grasi memiliki peran untuk menciptakan proses pengadilan yang seadilnya adilnya. (I Wayan Bayu Suryawan dkk., 2022)

Beberapa contoh kasus pengajuan Grasi oleh terpidana Terorisme di Indonesia adalah yang paling sering di dengar pada kasus Bom bali II ada nama Ali Imron yang ditangkap pada tahun 2003 ia dijatuhi hukuman mati, ia telah mengajukan Grasi kepada Presiden namun hingga sekarang permohonan Grasi nya masih belum diterima karena berbagai alasan. Lalu ada nama Nurdin M Top ia merupakan seorang tokoh yang dikenal sebagai pemimpin kelompok teroris di Indonesia, terutama terkait dengan jaringan Jemaah Islamiyah yang juga otak dibalik berbagai serangan teroris di Indonesia termasuk serangan Bom di bali, ia ditangkap pada tahun 2009 dan dijatuhi hukuman mati lalu mengajukan Grasi atas putusan hukumannya, namun pengajuan Grasi nya ditolak dan tetap menjalani hukumannya.

Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk membahas serta melihat dua pandangan hukum antara hukum positif dengan hukum islam tentang pemberian Grasi terhadap terpidana Terorisme apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sudah sesuai dengan pandangan islam, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “ Grasi Dalam Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif karena fokus penelitiannya dengan menitik beratkan pada sumber hukum yang berkaitan dengan focus penelitian penulis, sumber data yang diperoleh berupa data primer UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi serta Perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003) kemudian disempurnakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan data sekunder yang mencakup berbagai sumber baik jurnal, artikel, buku, bahkan sumber data lainnya yang relevan dengan penulisan artikel ini yang tentunya mengalami berbagai tahapan yang selanjutnya di analisis berdasarkan sosiologi untuk mendapatkan Kesimpulan yang sejalan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan pencatatan atau peninjauan bahan hukum yang berhubungan lalu mengelompokkan, menulis, mengumpulkan, menyingkat sesuai keperluan dengan menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grasi Terhadap Terorisme dalam Hukum Positif

Pemberian Grasi terhadap terpidana terorisme tentu saja mendapatkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat karena terorisme sendiri merupakan tindak kejahatan yang mengakibatkan kerusakan yang luar biasa baik secara materi maupun non materi. Terorisme merupakan suatu perbuatan hukum yang terorganisasi yang menyimpan tujuan untuk melemahkan kedaulatan bangsa dan negara dengan memasukkan kebengisan sebagai kesadaran yang menyebabkan munculnya kerusakan umum atau ketakutan bagi orang hingga timbul kerusakan pada objek-objek vital maupun fasilitas umum (I Wayan Bayu Suryawan dkk., 2022).

Pengajuan pemberian Grasi terhadap terpidana harus melalui serangkaian pertimbangan. Pertimbangan yang paling penting ialah pertimbangan dari Mahkamah Agung karena Hakim-Hakim tersebut harus melihat serta menilai layak atau tidak layak bahwa terpidana tersebut berhak mendapatkan keringanan hukuman. Pengajuan permohonan grasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang pada saat itu Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian terjadi kembali perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pada saat peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), terjadi perubahan kembali mengenai pemberian grasi yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Sejak 7 Januari Tahun 1999, dikeluarkannya serangkaian proses pengajuan permohonan grasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai berikut: 1. Adanya latar belakang terkait pengajuan permohonan grasi dengan disertakan argumentasi yang kuat. 2. Argumentasi yang ditulis harus berhubungan dengan kesalahan terpidana, dampak dan akibat yang ditimbulkan dari kejadian yang telah dilaksanakan. 3. Dampak

dari dikabulkan dan tidak dikabulkan permohonan grasi yang diajukan. 4. Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim pada saat pengadilan tingkat pertama.

Selain adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga perlu diikutsertakan. Pada umumnya pemberian grasi jarang untuk bisa diakses oleh publik dan masyarakat luas karena bersifat rahasia. Tidak adanya akses keterbukaan kepada publik untuk dapat mengetahui alasan yang melatar belakangi pemberian dan pengabulan grasi di nilai masyarakat mengurangi transparansi dan akuntabilitas penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya.

Selain upaya hukum luar biasa, penerapan grasi juga dapat dijadikan sebagai Upaya terakhir khususnya bagi terpidana mati. Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dapat dijadikan pidana seumur hidup setelah 10 tahun dari penolakan grasi oleh Presiden. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pemberian grasi oleh para terdakwa terlebih dahulu harus adanya pertimbangan Mahkamah Agung sebelum Presiden mengabulkan permohonan pengajuan grasi tersebut.

Latar belakang yang mendasari pemberian grasi untuk terpidana yaitu karena adanya ketidakadilan terkait perkara yang dilakukan dengan penjatuhan hukuman yang diberikan, maka grasi hadir untuk memperbaiki penerapakan hukum tersebut dan adanya perlakuan baik serta rasa menyesal mendalam yang dirasakan oleh terpidana selama berada di Lembaga Masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, mengatur peraturan yang wajib diikuti apabila ingin mengajukan grasi, yaitu: 1. Terpidana atau kuasa hukum terpidana. 2. Keluarga terpidana atau saudara sekandung atas persetujuan terpidana. 3. Apabila dijatuhi pidana mati, maka pengajuan permohonan grasi dapat diajukan keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (Syahlahaifa dkk., 2024).

Setelah terjadinya bom bali, Indonesia dinyatakan tidak aman dari Tindakan terorisme maka pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang anti terorisme menurut perspektif Indonesia sendiri, maka terbitlah perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-Undang No 15 tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan perpu No 2 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2003) kemudian disempurnakan menjadi dalam UU No 5 tahun 2018) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa bom Bali 12 oktober 2002. (Mulia, 2019)

Beberapa deretan peristiwa pengeboman di Indonesia seakan menjadi pukulan yang berarti kepada bangsa ini, pasalnya pasca bom bali 1 yang menewaskan ratusan orang yang diantaranya warga negara asing membuat keraguan dari bangsa lain terhadap Indonesia perihal keamanan bangsa ini. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan peraturan perundang undangan yang mengikat terhadap tindak pidana terorisme. Namun tidak mudah untuk menumpas terorisme di Indonesia karena paham radikalisme yang masih belum sepenuhnya terdeteksi oleh pemerintah karena badan khusus pemberantas terorisme baru saja dibentuk akibat serangan bom bali pada tahun 2002 belum menjadi badan nasional, akhirnya pada tahun 2010 badan khusus pemberantasan terorisme yang semula bernama DKPT resmi menjadi badan nasional berubah nama menjadi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Tercatat kasus terorisme pertama kali muncul pada tahun 1981, tepatnya pada tanggal 28 maret telah terjadi aksi teror dengan motif pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan dari Palembang ke medan, pesawat dibajak oleh lima teroris bersenjata senapan mesin dan juga granat yang menyamar menjadi penumpang. Lalu disusul teror dengan menggunakan bom pertama di Indonesia pada 21 januari 1985 yang dikenal dengan bom candi Borobudur yang para pelaku terorisme menamai aksi mereka dengan aksi "JIHAD".

Dari beberapa contoh kasus terorisme terbesar yang mengguncang Indonesia diatas dari awal tahun 2000 an hingga sekarang yang telah memakan ratusan korban meninggal dunia hingga ratusan korban luka-luka. Muncul nama-nama seperti Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, Amrozi, Imam Samudera, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarak, Suranto Abdul Gani, Zulkarnaen, Noordin M.Top, Aman Abdurrahman, dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois. Nama-nama tersebut merupakan pelaku dari serangkaian teror yang ada di Indonesia, mereka memiliki perannya masing-masing ada yang sebagai mengumpulkan bahan bahan dan yang sebagai perakit dan yang terpenting adalah sebagai otak dari aksi serangan terorisme di Indonesia. Tidak sedikit dari para pelaku untuk mengajukan Grasi atas vonis yang mereka dapatkan.

Pemberian Grasi terhadap para pelaku terorisme di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat dikarenakan apa yang telah dilakukan pelaku teror yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang dan korban luka-luka serta kerugian lain baik secara materi dan non materi dan juga dapat mengancam kedaulatan NKRI sehingga jika pemberian Grasi dikabulkan oleh presiden dianggap sebuah kecacatan hukum atas apa yang telah mereka perbuat, pemberian Grasi harus melalui pertimbangan serius antara Presiden dengan Mahkamah Agung, dalam kasus terorisme pemberian Grasi sangat minim akan dikabulkan karena akan di anggap sebagai jalan untuk memunculkan bibit-bibit terorisme kemudian hari.(Sari & Cayo, 2023)

Ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berpendapat bahwa Pemberian grasi dan remisi untuk koruptor dan teroris sangat melukai hati rakyat, sebab korupsi dan teror adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara. Memang remisi itu hak negara termasuk juga pemberian grasi, namun khusus untuk terpidana korupsi memang ada kepekaan tersendiri dari masyarakat.Karena rakyat menganggap korupsi dan teroris merupakan kejahatan terhadap negara dan bahkan termasuk kejahatan terhadap rakyat, maka, persepsi serta suasana hati Masyarakat seperti itu lah yang selayaknya menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memberikan Grasi dan remisi yang berlebihan terhadap para pelaku.(Rahmawati, 2020)

Pemberian Grasi yang pernah diajukan oleh terpidana kepada presiden memang belum pernah mendapatkan persetujuan langsung dari kepala negara , dikarenakan banyak hal yang harus dipertimbangkan Bersama dengan Mahkamah Agung perihal terorisme memang sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan Grasi, beberapa contoh nama terpidana teroris yang mengajukan Grasi ialah Umar patek, Nurdin M Top, ali imron dan banyak lagi tetapi tidak ada diantara mereka yang permohonan Grasi nya diterima oleh presiden (I Wayan Bayu Suryawan dkk., 2022)

Namun disini penulis tertarik dengan pelaku Terorisme Bernama Ali Imron, ia merupakan salah satu orang yang menjadi sosok inspirasi dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia melalui pemahaman dan motivasi mengenai paham radikalisme kepada para muridnya di JI (jamaah Islamiyah) Bersama kedua kakaknya yaitu Amrozi dan juga Ali Ghufron alias Mukhlas. Ali imron sendiri tertangkap pada Januari 2003 di pulau brukang, samarinda. Ia divonis oleh pengadilan Samarinda hukuman seumur hidup lebih berat dari tuntutan jaksa 20 tahun, ia tidak dihukum mati dikarenakan telah menyesal dan menjadi Justice Collaborator, berkat dirinya kepolisian dapat meringkus pelaku Terorisme lainnya dan memporak porandakan Jamaah Islamiyah yang disebut sebagai organisasi mereka. Kini ia telah menghabiskan 22 tahun penjara, untuk menebus kesalahannya ia mendirikan sebuah program deradikalisasi yang Bernama Yayasan Lingkaran Perdamaian dan dengan programnya ia menjadi garda terdepan Deradikalisasi Bersama Pemerintah, Polri dan juga BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dengan tujuan bahwa paham yang selama ini mereka ajarkan bukanlah sebuah jihad yang benar dan Kembali kepada NKRI. (Rudy & Kurniawan, 2022)

Grasi Terhadap Terorisme Dalam Hukum Islam

Dalam konsep Islam pengajuan Grasi memang tidak pernah dijelaskan secara eksplisit tentang siapa yang berhak mengajukan Grasi seperti yang terdapat dalam hukum positif. Hukum Islam diturunkan dengan memandang manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya (insaniyah) yang Allah tetapkan sebagai sunnatullah yang tidak mengalami perubahan. Karena dari segi kemanusiaan manusia tidak mengalami perubahan sampai hari akhir. Untuk itu Islam memberi hak bagi korban untuk menuntut sesuai kejahatan yang dialaminya, juga diberi kesempatan untuk memaafkan pelakunya dengan proses yang adil serta maslahat. Bila dimaafkan maka bebaslah seorang pelaku dari tuntutan tanpa hal itu menyakitkan korban, karena pemberian maaf datang dari si korban itu sendiri. (Faridah, 2022; Syarif Hasyim, 2020)

Tentang pengajuannya dalam Islam sangat sederhana, dan tidak seperti proses pengajuan seperti upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam hukum positif, hal ini karena memang undang-undang acuannya berbeda. Dalam Islam, hukum sudah ditentukan oleh Al-qur'an dan hadits, yang setiap tindakan pelanggaran hukum akan diancam dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dipastikan oleh Allah dan rasulnya. Seperti ketentuan hukuman yang sudah penulis tuangkan dalam bahasan sebelumnya, yaitu Hudud, Qisas dan Ta'zir. Sehingga kepastian hukum sangat jelas tanpa ada penafsiran yang masih diliputi oleh nafsu yang kemudian keadilan bisa dirasakan bersama.

Permohonan grasi dalam Islam pernah dicontohkan dalam sebuah kisah Rasul, salah satu kisah paling terkenal adalah peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekkah, setelah bertahun-tahun ditindas, diusir, dan diperangi oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad Kembali ke Mekkah Bersama 10.000 pasukan kaum muslimin. Saat itu, orang-orang Quraisy merasa takut akan balasan atau pembalasan dari beliau. Namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saat sudah menguasai Kota Mekkah tanpa perlawanan besar, Nabi Muhammad ﷺ berdiri di hadapan penduduk kota itu di sekitar Ka'bah dan berkata:

“Wahai orang-orang Quraisy, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?” Mereka menjawab, “Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia.”

Lalu Nabi ﷺ berkata:

**“Pergilah kalian, kalian bebas (dimaafkan). Aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya: ‘Tidak ada celaan atas kalian hari ini, semoga Allah mengampuni kalian.’”*

(HR. Al-Baihaqi, Ibnu Ishaq, dan lainnya)

Ini adalah Grasi massal dari Nabi Muhammad kepada para musuhnya yang berhak memberikan maaf terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau qisas sebagaimana yang telah dijelaskan secara spesifik dalam hukum positif serta bagaimana mekanismenya. Akan tetapi, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 178 dapat kita simpulkan bahwa orang yang berhak memberikan maaf atau pengampunan terhadap terpidana mati (qisas) ialah ahli waris/ keluarga korban. Ahli waris korban bisa saja mengambil langkah untuk memaafkan secara keseluruhan atau memaafkan dengan membayar diyat dan atau justru sepakat untuk di qisas.

Imam Qurthubi dalam kitabnya menjelaskan, “Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa hak qishash itu hanya dimiliki oleh para pewaris korban. Merekalah pihak yang diperbolehkan untuk menuntut pelaksanaan qishash atau sanksi-sanksi yang lain. Hal ini karena Allah Swt meminta seluruh umat muslimin untuk memberlakukan qishash. Tetapi, seluruh umat

muslimin tidak mungkin untuk melakukan hal itu pada satu waktu. Karena itu, umat muslim memilih pihak yang berkuasa untuk mewakili mereka dalam pemberlakuan qishash dan semua sanksi yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt.”.

Sedangkan dalam pandangan Islam Teroris dikenal dengan Al-Irhaab (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. Menurut fatwa MUI bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membedakan sasaran. Dari total semua tindak pidana terorisme di Indonesia telah mengakibatkan 541 korban jiwa yang telah kehilangan nyawanya karena diakibatkan oleh pelaku terorisme. Bahwa Islam sangat melarang umatnya untuk saling membunuh dengan sesama manusia seperti pada surat Al-Israa (33):

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

terjemahan: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dwanitanuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.’ (QS. al Isra’ : 33). (Hamidah Zulfa dkk., 2024)

Dan ayat tersebut diperkuat oleh riwayat hadist muslim dan Abu Dawud: ‘Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah. dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: ”dan barang siapa dwanitanuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut qishas.

Jadi bagi pelaku terorisme yang telah menimbulkan korban jiwa dengan sengaja itu bagi hukum islam adalah suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Swt (qisas) dan bahkan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah hukumnya adalah dosa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٨

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dwanitanuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.’ (QS. Al-Baqarah: 178-179).

Menurut Abu Dawud dan Tarmidzi seseorang yang telah membunuh akan diberikan pilihan kepada ahli warisnya apakah pelaku akan dilakukan hukuman qishas atau memilih hukum diat sebagai ganti rugi akan suatu perdamaian. Hukuman qishas hanya bisa dihindarkan kecuali para

ahli warisnya telah memaafkan pelaku tindakan pembunuhan tersebut, itu pun dengan cara mengganti dengan diat. Dalam hukum Islam hukuman mati bukanlah sesuatu yang hadir tanpa tujuan bagi pelaku tindak kejahatan melainkan dasar dasar pertimbangan-pertimbangan baik untuk dirinya ataupun untuk masyarakat: (1) Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta; (2) Menjamin keperluan sekunder. Ini menyangkut hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Dengan kata lain keperluankeperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka; (3) Adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Namun secara amnya, islam menolak keganasan dan menegaskan nilai keamanan, keadilan dan perlindungan nyawa, oleh karena itu, Tindakan terorisme dan pemberontakan yang merugikan Masyarakat adalah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu dalam islam terorisme atau pemberontakan bisa dikategorikan sebagai jinayah yang serius dan berpotensi termasuk dalam beberapa kategori jarimah, terutamanya: 1. Jarimah Hudud, Jika Tindakan terorisme melibatkan pelanggaran hak Allah, seperti membunuh orang tanpa sebab yang sah, ia boleh dianggap sebagai jenayah yang dikenakan hukuman hudud. Membunuh innocents juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam. 2. Jarimah Qisash, Jika terdapat pembunuhan yang disengajakan dalam tindakan terorisme, maka pelaku boleh dikenakan hukuman qisas, yang bermaksud balasan setimpal (balasan nyawa untuk nyawa). 3. Jarimah Ta'zir, Jika tindakan tersebut tidak memenuhi syarat untuk hukuman hudud atau qisash, ia boleh dikenakan hukuman ta'zir, di mana pemerintah atau hakim boleh menentukan bentuk hukuman yang sesuai berdasarkan keadaan dan kesan tindakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberian Grasi terhadap narapidana Terorisme di Indonesia harus melewati pertimbangan dari presiden dan juga Mahkamah Agung dikarenakan tindak pidana Terorisme adalah kejahatan yang dapat mengancam keselamatan Masyarakat dan juga kedaulatan NKRI, sehingga menjadi sorotan Masyarakat apabila hak prerogative seorang presiden jatuh ke hal yang kurang tepat karena dapat dianggap sebuah kecacatan hukum. Di dalam Islam Terorisme sama sekali bukan hal yang dibenarkan karena termasuk dalam jarimah hirabah yang mana hukuman yang setimpal adalah qisas jika unsur-unsur terpenuhi namun bisa masuk kepada jarimah lainnya, islam memiliki konsep Grasi dengan membayar sejumlah diat yang tentunya berdasarkan pemaafan dari ahli waris dari korban. Namun dapat menjadi pertimbangan adalah Ketika para narapidana Terorisme mendapatkan Grasi dari presiden sehingga dapat beralih kubu Bersama NKRI yang dapat berjuang Bersama melawan bahaya nya paham paham yang berbau radikalisme sehingga kasus Terorisme di Indonesia dapat ditanggulangi dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Royyanda. (2019). Analisis Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Extraordinary Crime Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Faridah, H. (2022). Terorisme Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1).
- Hamidah Zulfa, S., Rahmani, Y., Faturrahman, W., Ilmu Al-Qur, J., dan Tafsir, an, & Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, F. (2024). Radikalisme dan Terorisme Perspektif Al-Qur'an. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah>
- I Wayan Bayu Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 336–341. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4940.336-341>
- Mulia, M. (2019). TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *AL-WARDAH*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i1.136>
- Rahanar, A. K., Elfrida, :, & Gultom, R. (2023). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL. *Grogol, Kec. Grogol petamburan*, 1, 11440. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i1>
- Rahmawati, A. Y. (2020). TERORISME DALAM KONSTRUKSI MEDIA MASSA.
- Risal, C. (2017). EKSISTENSI GRASI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.
- Rudy, O., & Kurniawan, C. (2022). PELIBATAN MANTAN NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) UNTUK MENCEGAH RADIKALISME OLEH POLRI.
- Sari, P., & Cayo, N. (2023). UPAYA HUKUM GRASI DI DALAM PELAKSANAAN PEMIDANAAN DI INDONESIA. <https://doi.org/10.46839/ljih.v9i1.852>
- Syahlahaifa, Z., Wibowo, A., & Hosnah, A. U. (2024). PENERAPAN GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA BAGI TERDAKWA. 5(1), 43–51.